

PEMASUKAN – DAGING TANPA TULANG – DALAM HAL TERTENTU

2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/PK.450/5/2016, BN 2016/700, 20 Hlm.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN DAGING TANPA TULANG DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/ OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/ HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara *Online*.

- Dalam Peraturan ini diatur mengenai :

1. Ruang lingkup Peraturan ini meliputi Persyaratan Pemasukan, Tata Cara Pemasukan, Tindakan Karantina, Pengawasan, Ketentuan Sanksi, dan Ketentuan Penutup.
2. Untuk memperoleh Rekomendasi pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP secara *online*.
3. Pemasukan daging beku tanpa tulang dari luar negeri wajib:
 - a. dilengkapi sertifikat veteriner yang diterbitkan oleh pejabat berwenang di Negara Asal;
 - b. melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan; dan
 - c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Mei 2016.

- Lamp: 3 Hlm.